



## **PUTUSAN**

**NOMOR :290 /PDT/2013/PT. MKS**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**SALLA**, Umur 72 Tahun , Agama Islam Pekerjaan Buru Harian Lepas  
Alamat Jalan Takkalao RT / RW 001 / 004 Kel.Bukit Indah Kec.Soreang Kota  
Parepare, dalam hal ini diwakili oleh **Kuasa Hukum** bernama **AGUS, SH**  
dan **GAZALI T PARENTA, SH** keduanya Advokat / Penasihat Hukum  
bertempat tinggal di jalan Atletik Komplek Griya Mawarda Mirza No.12 Kel.  
Kampung Baru Kec.Bacukiki Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 13/SK/HK/II/2013/PN.Parepare tertanggal 8 Februari 2013  
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare selanjutnya disebut  
sebagai : **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;-----

### **M E L A W A N**

**YOSIAS ALIAS YOSIAS ARNOLDUS R** Pekerjaan Anggota Polri,  
bertempat tinggal di jalan A.Makkulau No.38 Kel.Bukit Indah Kec. Soreang  
Kota Parepare selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/TERBANDING**;-

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Desember  
2013 Nomor : 290 / Pdt / 2013 / PT.MKS tentang penunjukan Hakim  
Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam

Tingkat...

Scanned with CamScanner

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tingkat banding ;-----
2. Surat Penetapan Panitera Pengganti tanggal 27 Desember 2013  
Nomor 290 /Pdt /2013/PT.Mks ;-----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan  
dengan perkara tersebut -----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 AGUSTUS 2013 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN. Parepare yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

**DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.791.000 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Membaca Risalah Pernyataan permohonan banding telah diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 04 September 2013 yang dibuat oleh : HASBULLAH,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Parepare terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 05 / Pdt.G / 2013 / PN. Parepare dan --

Permohonan...

Scanned with CamScanner



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh : SUARDI Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 11 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal September 2013 diterima, oleh : HASBULLAH, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 03 Oktober 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa Hukum Tergugat / Terbanding oleh : SUARDI Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 14 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa begitupula Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 30 Oktober 2013 dan diterima oleh : HASBULLAH M Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 30 Oktober 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Penggugat / Pembanding oleh HASBULLAH M. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 30 Oktober 2013 ;--

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risalah Pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh : SUARDI Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare masing – masing pada tanggal 20 Oktober 2013 dan 01 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi putusan tanpa hadirnya kuasa Hukum Penggugat tertanggal 20 Agustus 2012 ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara  
Serta...

Scanned with CamScanner




serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – undang oleh karena permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal september 2013 pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa judex factie pengadilan tingkat pertama keliru dalam pemeriksaan saksi-saksi Pembanding / semula penggugat keberatan dengan tidak mempertimbangan kesaksian lelaki Agustinus yang menyatakan " Bahwa benar tanah Salla tidak disertifikatkan semua (Maksudnya obyek sengketa) karena ada halangan / sengketa dengan Tergugat. Dan keterangan selanjutnya "..... orang tua saksi melarang akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa saya POLISI, dst..... " hal ini mengisyaratkan Terbanding / semula Tergugat melanggar hak orang lain terutama hak kebendaan dan hak mutlak lainnya, serta kepentingan korban terkena/terancam oleh pelanggaran hukum pelaku. ini merupakan kategori perbuatan melanggar hukum. Pernyataan saksi lelaki Agustinus lainnya juga membenarkan ***jika yang dibeli hanya kandangnya otomatis tanahnya juga dikuasai.*** Ini bertentangan dengan kesaksian lelaki Burhan Citra.;-----
2. Bahwa judex factie pengadilan tingkat pertama keliru dalam mendengar kesaksian Lelaki Admin Rela dan Yosepina karena para saksi ini tidak mengetahui masalah yang sebenarnya apalagi saksi Lelaki Admin Rela bukanlah peternak akan tetapi hanya menumpang dirumah mertuanya, sedangkam saksi perempuan Yosefina hanya pendatang dan bersekolah diparepare.;-----

3...

Scanned with CamScanner



3. Bahwa kesaksiannya menyatakan dirinya peternak itu adalah tidak benar, karena saksi lelaki Burhan Citra hanya pedagang Babi bukan peternak Babi. Lama kelamaan lelaki Burhan Citra membeli beberapa kandang dan menguasai lahan peternakan Babi, bahkan lahan yang dibeli tersebut sudah bersertifikat, pertanyaannya kemudian kalau memang saksi lelaki Burhan Citra membeli dan menguasai lahan Kandang Babi seperti yang terjadi pada Semula Penggugat/ sekarang Pembanding mengapa sekitar tanah obyek sengketa lahan kandang Bahwa Kesaksian lelaki Burhan Citra juga patut diragukan karena saksi dalam Babi bisa bersertifikat? Bukankah peternak lain hanya membeli Kandang. Ini menandakan bahwa judex factie pengadilan tingkat pertama keliru menilai keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding, yang jelas-jelas semua peternak disekitar lokasi obyek sengketa hanya menyebut membeli kandang yang merupakan Istilah saja padahal fakta yang sebenarnya kalau kita membeli Kandang otomatis juga ikut tanah dikuasai, ini dapat dibuktikan bahwa dahulu Penggugat/ Terbanding hanya membeli kandang dari Lelaki Burhan Citra akan tetapi lahan yang dibeli itu sebahagian telah bersertifikat.
4. Bahwa judex factie pengadilan tingkat pertama tidak benar dalam pertimbangan hukumnya bahwa pada putusan perkara halaman 51 “ ...Penggugat mendalihkan hak kepemilikan obyek sengketa berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang dan PBB tahun 1991 (Bukti P-4) dan surat Izin beternak Babi (bukti P-1) yang dimiliki Pembanding / semula Penggugat tanggal 19 Oktober 1981, dst.....”. Jelas-jelas Bukti P-4 itu terbit tahun 1990 dengan kahir nomor 04-00-76 tercatat surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990, bukan tahun 1991...

Scanned with CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1991 seperti apa yang tertera dalam putusan tersebut. Sementara Bukti P-1 tidak juga dipertimbangkan oleh *judex factie* yang merupakan pembuktian yang dikeluarkan oleh Walikota Parepare waktu itu sebagai Peternak yang diakui pemerintah, sementara Terbanding / semula Tergugat bukan peternak Babi tetapi hanya seorang oknum Polisi yang jelas-jelas datang merampas tanah masyarakat dalam dalam ini bukan Cuma tanah Penggugat akan tetapi juga milik Almarhum lelaki Marten Sampe berdasarkan (bukti P-9). Ini sangat bertentangan lagi dengan kesaksian terbanding lelaki Burhan Citra ;-----

5. Bahwa *judex factie* pengadilan tingkat pertama sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya bahwa pada putusan perkara halaman 58 “ .....maka tanah yang disebelah timur Penggugat tetaplah menjadi milik pemerintah yang ditempati oleh Tergugat karena tanah tersebut milik Kehutanan..” Pertimbangan hukum *judex factie* sangat bertentangan dengan bukti P-9, jelas-jelas bukti P-9 tersebut telah mempunyai nomor Persil dan kahir atas nama Marten Sampe, ini menandakan bahwa tanah obyek sengketa *bukan milik pemerintah / kehutanan* akan tetapi tanah adat turun temurun,-----
6. seandainya milik pemerintah/ Kehutanan maka tentulah pihak pemerintah dalam hal ini Lurah dan Camat sangat keberatan. Karena sejak ditetapkan lokasi kandang Babi pada waktu itu, maka tanah milik pemerintah/ kehutanan itu secara otomatis menjadi tanah milik masyarakat Peternak Babi, ini dibuktikan dengan bukti P-1 yang menjadikan salah satu dasar terbitnya sertifikat milik sertifikat Hak  
milik...

Scanned with CamScanner



milik No. 00848 surat ukur No. 01758 / 2007 Tanggal 30 Agustus 2007, atas nama Pembanding / semula Penggugat in caso seluas 260 M2.;

7. Bahwa judex factie pengadilan tingkat pertama sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding / semula Penggugat terlebih lagi tidak mempertimbangkan kesaksian saksi – saksi Penggugat mulai (Bukti P-1) sampai dengan (bukti P-9 ), pertanyaannya adalah Mengapa bukti P-1 yang nyata- nyata produk negara / Keputusan Walikota Parepare tidak dipertimbangkan..?. Menurut Pembanding judex factie pengadilan tingkat pertama hanya mendengar dan larut dengan keterangan saksi lelaki Burhan Citra yang suka memutar balikkan fakta di persidangan yang dijadikan pertimbangan hukum, apalagi bukan Cuma perkara obyek sengketa ini yang lelaki Burhan Citra dijadikan saksi tetapi banyak perkara lain juga mengalami hal seperti ini. Karena Pembanding berpendapat bahwa hampir semua keterangan saksi lelaki Burhan yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex factie tanpa menimbang bukti-bukti dan saksi yang diajukan Pembanding / semula Penggugat.;
8. Bahwa menurut Pembanding / semula Penggugat keputusan perkara yang telah diputus oleh Judex factie tingkat pertama keliru dan sangat tendensius. Disamping tidak ada satupun bukti dan saksi yang diajukan Pembanding dipertimbangkan oleh Judex Factie, sementara bukti Terbanding vide (bukti TK/PR-2 dan vide (bukti TK/PR-3) itu tidak jelas obyeknya karena bukti-bukti tersebut telah hilang sebagian

Tidak...

Scanned with CamScanner



(Tidak bisa dibaca ) dimana letak obyeknya, karena menurut Pembanding tidak mungkin Kantor Pelayanan PBB mengeluarkan dua surat bukti PPB sekaligus pada tahun yang sama, hal ini Judex factie hanya melihat keasliannya yang diajukan Terbanding ;-----

9. Bahwa Menurut Pembanding / Penggugat, Judex Factie Pengadilan Tingkat pertama tidak menegur atau keberatan terhadap tingkah laku terbanding / semula Tergugat membawa badik dalam persidangan. Keberatan dan kekecewaan Pembanding dituangkan dalam pengajuan kesimpulan. Lagi menurut Pembanding / semula Penggugat Hal ini menodai citra bagi pencari keadilan, apalagi Terbanding / semula Tergugat adalah oknum polisi yang seharusnya memperhatikan etika/ kesopanan dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar permohonan banding dari kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut ;-----

Tanggapan Terbanding terhadap Alasan – alasan keberatan Banding dalam memori banding dari Pembanding ;-----

1. Bahwa pada pokoknya Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Parepare aquo khusus mengenai Putusan Perkara Perdata Kompensi karena sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan atau penerapan hukumnya terkecuali bagian Putusan Perkara Rekonpensi dengan ini pula Terbanding nmenyatakan tidak sependapat dengan putusan Aquo dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar untuk memeriksa dan mengadili sekali lagi pada tingkat peradilan banding dan memutiskan mengabulkan gugatan sengketa rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

2...

Scanned with CamScanner



2. Bahwa Memori banding dari Pemanding tersebut isinya hanyalah alasan yang diulang – ulang dan justru karena itu merupakan indikasi pengingkaran terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Parepare, dan oleh karena itu adalah sangat adil dan pantas kalau substansi permohonan banding dari pemanding tersebut ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Agustus 2013 No. 05/Pdt.G/2013/PN.Parepare dan telah pula membaca dengan seksama memori banding yang diajukan Penggugat / Pemanding tertanggal september 2013 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tertanggal 30 Oktober 2013, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusan “Konpensasi dalam pokok Perkara” yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Najelisw Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai Eksepsi dan Rekonpensasi dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang telah dipertimbangkan dan dicantumkan dalam amar putusan Majelis tingkat Pertama, ternyata dalam surat jawaban Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi eksepsi tersebut tidak ada, sehingga menurut Pengadilan Tinggi eksepsi tidak perlu dipertimbangkan dan dicantumkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Rekonpensasi, dalam putusan Majelis hakim Tingkat pertama telah menarik dan menjadikan BPN Kota Parepare sebagai Turut Tergugat dalam Rekonpensasi Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena seharusnya hal itu diajukan dalam bentuk permohonan sendiri oleh Tergugat konpensasi...

Scanned with CamScanner



Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana vrijwaring ( penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab), bukan dengan dan dalam gugatan Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya BPN Kota Parepare bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga menurut pasal 158 RBg maupun putusan MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, gugatan Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Agustus 2013 No. 05/Pdt.G/2013/PN.Parepare perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini ;--

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat : Pasal 158 RBg maupun peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan ;-----

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 05 / PDT.G / 2013 / PN. Parepare sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :-----
- DALAM KONPENSI : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- DALAM REKONPENSI : Menyatakan gugatan Penggugat ----- Rekonpensi tidak dapat diterima ;-----
- DALAM KONPENSI dan REKONPENSI : Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan...

Scanned with CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-----

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **RABU** tanggal **12 FEBRUARI 2014** oleh kami : **H. SUGITO,SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERI SUKEMI.SH.MH** dan **H.CHARIS MARDIYANTO.SH.MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing – masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar. putusan tersebut, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta **ZAINUDDIN ARSYAD, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berpakara maupun / kuasanya ;-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**TTD**

**TTD**

**HERI SUKEMI, SH.MH**

**H. SUGITO, SH. MH**

**TTD**

**H. CHARIS MARDIYANTO,SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI.**

**TTD**

**ZAINUDDIN ARSYAD,SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Materai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Leges.....	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan .....	Rp 136.000,-
Jumlah	Rp 150.000
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA  
  
**H. SAHABUDDIN SAMAD, SH**  
NIP. 040 044 959

Scanned with CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)